

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (surplus spending unit) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defi-cit spending unit) melalui penjualan jasa keuangan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Pada pengertian di atas tampak sangat statik, bank sebagai lembaga atau usaha badan usaha. Sedangkan pengertian perbankan sangat dinamis. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha tersebut adalah menyangkut jasa keuangan. Dalam perspektif ilmu keuangan, perbankan adalah bagian dari ilmu keuangan. Dengan demikian pembahasan manajemen perbankan memfokuskan pada masalah keuangan, bukan bidang marketing maupun sumber daya manusia.¹

Adapun konsep mengenai bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Berkenaan dengan ini, dapat disebutkan pemikiran – pemikiran

¹ (Cand) Taswan, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPP, 2010), 6.

dari beberapa penulis, anatar lain Anwar Qureshi (1946), Naeim Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abul A'la Mawdudi (1961) serta Muhamad Hamidullah (1944 – 1962). Mauludi Uzair merupakan seorang perintis teori perbankan Islam dengan karyanya yang berjudul : *Groudwork For Interest Free Bank*.²

Gagasan pendirian Bank Syariah di Indonesia muncul sejak pertengahan dekade 1970-an. Gagasan ini dibicarakan pada seminar nasional tentang “Hubungan Indonesia-Timur Tengah” (1974) dan seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika (1976). Akan tetapi, ide ini belum bisa diwujudkan karena beberapa persoalan.³

Solusi yang di ambil dalam menyikapi persoalan itu adalah dalam bentuk badan hukum koperasi, sehingga lahirlah “Koperasi Ridho Gusti” di Jakarta dan “Koperasi Baitut Tanwil” di Institut Teknologi Bandung” (ITB) di Bandung. Namun keberadaannya tidak diketahui sampai sekarang.⁴

Harapan pendirian Bank Syariah mulai terkuak setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi yang dikenal dengan kebijakan 1 Juni 1983. Kebijakan ini memberikan kebebasan kepada bank pemerintah

² Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 1.

³ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), 406.

⁴ Karnaen A. Prawiraatmadja dan Henri Tanjung, *Bank Syariah; Teori, Praktik, dan peranannya*, (Jakarta: Celestial Publishing, 2007), 87.

untuk menentukan tingkat suku bunga simpanan dan pinjaman, termasuk suku bunga nol persen. Kebijakan ini memungkinkan adanya bank tanpa bunga (nol persen) dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Namun pembukaan bank baru hingga Oktober 1988 belum ada izin.⁵

Bulan Oktober tahun 1988 pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan mengenai keuangan, moneter dan perbankan yang dikenal Paket Kebijakan Oktober 1988 dan lazim disebut PAKTO 88. Paket ini memungkinkan berdirinya bank baru, karena di antara kebijakannya adalah adanya kemudahan untuk mendirikan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Paket ini merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi pendirian Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).⁶

Upaya lebih serius untuk mendirikan Bank Syariah dimulai oleh para ahli ekonomi islam di awal tahun 1990-an melalui serangkaian diskusi. Mereka, mewacanakan gagasan pendirian Bank Syariah di berbagai diskusi dan seminar. Mereka adalah Karnaen, M. Dawam Rahardjo, A.M Saefudin, dan M. Amin Aziz. Ada beberapa unsur yang secara signifikan terkait langsung dengan kelahiran Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu MUI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Presiden Soeharto. MUI adalah pencetus sekaligus pengagas

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2007), 30.

⁶ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung; Refika Aditama, 2011), 46.

pendirian Bank Islam (Syariah), ICMI sebagai motor penggerak, dan Presiden Soeharto sebagai pemrakarsa utama⁷

Sampai pertengahan tahun 2008 sebelum UU No. 21 disahkan, telah banyak berdiri Bank Syariah dan UUS. Bank-bank tersebut memperlihatkan perkembangan dan kemajuan, namun di sisi lain, khususnya aspek operasional dan kegiatan usaha, bank-bank ini belum memiliki peraturan perundang-undangan yang menandai. UU yang ada, yaitu UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil, serta beberapa peraturan perbankan syariah belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah, padahal perkembangan dan volume usaha Bank ini berkembang cukup pesat. Atas dasar inilah, seperti disebutkan oleh penjelasan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah memerlukan pengaturan tersendiri yang dapat menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah.⁸

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang makin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan

⁷ Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah ...*48.

⁸ Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah...* 52.

konvensional dengan sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.⁹

Rasululloh SAW pernah menunjukkan bagaimana urgensi pelarangan riba dalam sebuah bangunan ekonomi dengan menerangkan bahwa pemberian hadiah yang tak lazim atau sekedar memberikan tumpangan pada kendaraan dikarenakan seorang merasa ringan akibat sebuah pinjaman adalah tergolong riba. Riba dilarang dalam Islam secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti juga tentang pelanggaran lain seperti judi dan minumam keras.¹⁰

Alloh SWT berfirman di dalam Al-Qur'an :



⁹ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013), 331.

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok; Raja Grafindo, 2012), 13.



“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S : Al-Baqoroh [2] : 275)¹¹

Dalam ayat lain menyebutkan

“ Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S : Ar-Rum [30] : 39).¹²

Inilah yang menjadi landasan atau prinsip dasar berdirinya Bank Syariah di Dunia khususnya di Indonesia. Riba dapat timbul dalam pinjaman (riba *dayn*) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (riba *ba'i*). Riba *ba'i* terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang (riba *fadl*), dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu (riba *nasiah*). Riba *dayn* berarti “tambahan” yaitu pembayaran “premi”

¹¹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur : Ummul Qura,2017), 47

¹² Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah ... 408*

atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang piutang-maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya.¹³

“Pasal. Menjelaskan riba. Lafadz “riba” dengan menggunakan alif maqshurah secara bahasa bermakna tambahan. Dan secara syara’ adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang tidak diketahui kesamaanya di dalam ukuran syar’i pada waktu transaksi, atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang ditukar atau salah satunya. Transaksi riba hukumnya haram.”¹⁴

Pembahasan mengenai produk-produk bank syariah tidak terlepas dari jenis akad yang digunakan sehingga pembahasan produk tidak terlepas dari pembahasan akadnya. Jenis akad biasanya melekat pada nama produk. Sebagai contoh, tabungan wadi’ah berarti produk tabungan yang menggunakan akad wadi’ah. Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu :

1. Pola Titipan, seperti wadi’ah yad amanah dan wadi’ah yad dhamanah
2. Pola Pinjaman, seperti *qardh* dan *qardhul hasan*
3. Pola Bagi Hasil, seperti *mudharabah* dan *musharakah*
4. Pola Jual Beli, seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna*
5. Pola Sewa, seperti *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, 13.

¹⁴ Muhamad Hamim HR dan Nailul Huda, *Fathul Qorib Paling Lengkap Juz 2*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2017), 6.

6. Pola lainnya, seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*, *sharf*, dan *rahn*¹⁵

Bank syariah didirikan dengan maksud untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah kedalam transaksinya. Pertanyaan selanjutnya bagaimana respon santri tentang adanya perbankan syariah dan apakah mereka berminat mempraktikan konsep syariah secara *kaffah*. Jika melihat status santri yang banyak mempelajari ilmu agama, fiqh dan bermuamalah dengan sesuai aturan – aturan islam, maka semakin besar peluang bagi Bank Syariah untuk mempromosikan beberapa produknya kepada para santri tersebut. Akan tetapi permasalahannya disini adalah semakin melekat konsep bank konvensional di kalangan santri dan masuk ke kalangan pesantren, sehingga masih banyak juga santri yang menggunakan jasa bank konvensional.

Salah satu faktor yang mendasar dalam mengembangkan produk-produk perbankan syariah di kalangan santri adalah pengetahuan. Karena pengetahuan merupakan informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki, yang lantas melekat dibenak seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Manakala informasi dan data sekedar berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan, maka pengetahuan berkemampuan

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...* ,6.

untuk mengarahkan tindakan inilah yang disebut potensi untuk menindaki.¹⁶

Disinilah peran Bank Syariah pada umumnya untuk melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada kalangan santri tentang pengetahuan perbankan syariah secara menyeluruh. Bank Syariah juga hadir, tampil, dan berkembang sebagai sebuah bank yang dapat menggabungkan idealisme usaha dengan nilai-nilai agama. Nilai-nilai inilah yang dijadikan dasar kegiatan operasionalnya.

Penelitian tentang pengaruh pengetahuan terhadap minat memilih produk tabungan wadi'ah pada perbankan syariah telah banyak dilakukan sebelumnya, dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain. Pertama, dari segi sampelnya yaitu santri Pondok Pesantren Terpadu Darul Iman Kadupandak Banjar Pandeglang Banten. Kedua, dari segi variable yaitu pengetahuan santri tentang definisi, prinsip, dan produk-produk perbankan syariah.

Pondok Pesantren Terpadu Darul Iman Kampung Kadupandak Desa Kadulimus Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang Banten di dirikan oleh KHA Aminudin Ibrahim LML pada tanggal 29 Agustus 1991. Darul Iman berada di alam pedesaan yang berudara segar, hijau dan jauh dari polusi. Berjarak 10 km dari kota Pandeglang, atau sekitar 120 km dari Jakarta.

¹⁶ Taufiqurrahman, *Pengaruh Pengetahuan Santri Tentang Perbankan syariah terhadap memilih produk bank syariah*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2014) 3.

Saat ini, Darul Iman menyelenggarakan pendidikan Tarbiyatul Muta'allimin wal Muta'allimat al Islamiyyah (TMI) 6 tahun, setingkat Tsanawiyah dan Aliyah. Alamat : Kadupandak, Banjar, Pandeglang. Pondok Pesantren Terpadu Darul Iman, yang memiliki peran strategis dalam pendirian provinsi Banten. Gagasan pendirian provinsi Banten memang dicetuskan pertama kali oleh Bpk Pengasuh pada saat kunjungan Presiden BJ Habibi ke Darul Iman, 05 Febr 1999 lalu.

Salah satu permasalahan mendasar adalah terkait minat dari santri itu sendiri untuk membuka tabungan wadiah di karenakan ketidak tahuan tentang produk tabungan wadiah tersebut.

Selanjutnya, belum adanya sosialisasi dari pihak manapun terkait produk tabungan wadiah pada Pondok Pesantren Terpadu Darul Iman padahal jika sudah di terapkan ini sangat membantu para santri untuk belajar sambil menabung agar setelah para santri keluar dari pondok pesantren bisa menerapkan tabungan yang berbasis syariah di masyarakat.

Penelitian ini mengambil sampel pada Pondok Pesantren Terpadu Darul Iman yang Bertempat di Kampung Kadupandak Desa Kadulimus Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang Banten. Pondok pesantren ini merupakan pondok yang bertempat jauh dari perkotaan namun begitu pondok ini sama lazimnya dengan pondok pesantren lainnya yaitu di dalamnya mengajarkan ilmu-ilmu syariah, merupakan pendukung untuk pengetahuan yang dijadikan landasan perbankan syariah. Sehingga, peneliti tertarik untuk mengajarkan dan memberitahukan kepada para

santri tentang ilmu perbankan syariah. Harapan kedepannya agar mereka lebih memahami tentang perbankan syariah serta lebih memilih produk-produk perbankan syariah khususnya menabung.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji pengaruh pengetahuan santri tentang produk tabungan wadi'ah perbankan syariah terhadap minat memilih menabung di bank syariah yang akan kami susun dalam skripsi yang berjudul *Pengaruh Pengetahuan Santri Tentang Produk Tabungan Wadi'ah Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Terpadu Darul Iman Kampung Kadupandak Desa Kadulimus Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang Banten)*.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dibahas di atas peneliti dapat mengidentifikasi masalah tersebut yaitu:

1. Bank syariah adalah lembaga yang melaksanakan empat fungsi utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, melayani jasa keuangan dan fungsi sosial dalam bentuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah serta penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan (qardul hasan).lainnya. Selain dari keempat fungsi utama di atas, satu fungsi utama lainnya yang ada pada bank syariah adalah menghilangkan riba dalam operasionalnya. Ini sejalan dengan prinsip syariah yang memang sudah lazim di ajarkan kepada para santri Pondok Pesantren Terpadu Darul Iman Kampung

Kadupandak Desa Kadulimus Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang.

2. Kurangnya sosialisasi bank syariah tentang produk tabungan wadi'ah perbankan syariah yang berpengaruh terhadap pengetahuan serta minat Santri Pondok Pesantren Terpadu Darul Iman Pandeglang untuk memilih menabung di bank syariah .
3. Belum adanya Sarana dan prasarana yang tersedia terkait penerapan produk tabungan wadi'ah pada Pondok Pesantren Terpadu Darul Iman Kampung Kadupandak Desa Kadulimus Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang.

C. Batasan Masalah

Mengingat ruang lingkup permasalahan yang ada, maka penulis memberikan batasan terhadap permasalahan pengaruh pengetahuan santri Pondok Pesantren Terpadu Darul Iman tentang produk tabungan wadi'ah perbankan syariah terhadap minat memilih menabung di Bank Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan santri tentang tabungan wadi'ah berpengaruh terhadap minat santri Pondok Pesantren Terpadu Darul Iman untuk menabung di Bank Syariah?
2. Seberapa besar pengaruh pengetahuan santri tentang tabungan wadi'ah terhadap minat menabung di Bank Syari'ah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain adalah :

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan santri tentang tabungan wadi'ah perbankan syariah terhadap minat menabung di Bank Syariah.
2. Menganalisis seberapa besar pengaruh pengetahuan santri tentang tabungan wadi'ah perbankan syariah terhadap minat menabung di Bank Syariah

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain adalah :

1. Kegunaan Ilmiah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan dapat dijadikan sebagai rujukan tentang pengaruh pengetahuan tentang produk tabungan wadi'ah perbankan syariah terhadap minat memilih menabung di Bank Syariah.

2. Kegunaan Terapan

Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi penyusun, umumnya bagi instansi yang bersangkutan dan lembaga-lembaga yang berkecimpung

3. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai sejauh mana lembaga pembiayaan mikro syariah mempengaruhi perkembangan usaha kecil dan menengah. Serta memperoleh kesempatan menerapkan pengetahuan teoritis yang didapat selama di perkuliahan dalam berbagai bidang dunia kerja dan di kehidupan sehari-hari.

4. Bagi Praktisi Lembaga Keuangan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya para praktisi lembaga pemberdayaan umat serta praktisi lembaga-lembaga keuangan lainnya yang mengenai peranan serta kebijakan-kebijakan yang dapat dikembangkan di dunia usaha.

5. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat menjadi referensi, bahan perbandingan penelitian lain dan memberikan sumbangan pemikiran untuk konsentrasi Perbankan Syariah Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

G. Kerangka Pemikiran

Istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan mengevaluasi dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan

akan memuaskan kebutuhan mereka.¹⁷ Maka dari itu jika jika konsumen puas dengan berbagai hal tersebut maka yang terjadi adalah peminatan untuk memilih produk atau jasa tersebut. Sedangkan minat didefinisikan sebagai keinginan yang di dorong oleh suatu keinginan setelah melihat, mengganti dan membandingkan serta mempertimbangkan dengan kebutuhan yang diinginkannya. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri.¹⁸

Sama seperti halnya dengan Bank Konvensional, Bank Syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk – produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis – jenis produk Bank Syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut :


1. Al – Wadi’ah (Simpanan)
2. Pembiayaan dengan bagi hasil
 - a. Al-Musyarakah
 - b. Al-Mudharabah
 - c. Al-Muzara’ah

¹⁷Ujang Sumarwan. *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015) 4

¹⁸ Nurjannah, *Pengaruh Minat Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Terhadap Profesi Di Perbankan Syariah*, Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanudin, (Banten: 2018) 5.

- d. Al-Musaqah
3. Ba'i Al-Murabahah
 4. Ba'I As-Salam
 5. Ba'I Al-Istihna'
 6. Al-Ijarah (Leasing)
 7. Al-Wakalah (Amanat)
 8. Al-Kafalah (Garansi)
 9. Al-Hawalah (Peralihan Hutang)
 10. Ar-Rahn (Gadai)¹⁹

Pada penelitian ini akan diteliti seberapa besar pengaruh pengetahuan Santri Pondok Pesantren Terpadu Darul Iman tentang produk tabungan wadi'ah perbankan Syariah terhadap minat memilih menabung di Bank Syariah. Secara sistematis kerangka penelitian ini akan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1

¹⁹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Depok: Fajar Interpretama, 2012), 168.

H. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa penulis akan melakukan penelitian pada pengaruh pengetahuan santri Pondok Pesantren Terpadu Darul Iman tentang produk tabungan wadi'ah Perbankan Syariah terhadap minat memilih menabung di Bank Syariah. Yang dimana pengetahuan santri Pondok Pesantren Terpadu Darul Iman tentang produk Tabungan Wadi'ah Bank Syariah sebagai variable X dan minat memilih menabung di Bank Syariah sebagai variable Y. dan penulis akan membuktikan ada atau tidaknya pengaruh pengetahuan santri tentang perbankan syariah terhadap minat memilih produk Bank Syariah.

I. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, perumusan Hipotesis sangat berbeda dari perumusan pertanyaan penelitian.²⁰ Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun / mengarahkan penyelidikan selanjutnya.²¹ Dalam pengertian lain, hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Dan hipotesis terbentuk sebagai hubungan antar dua variabel atau lebih. Tujuan penyusunan hipotesis yaitu selain untuk memberi arah penelitian juga untuk membatasi variabel yang digunakan.

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) 49.

²¹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) 104.

Berdasarkan pustaka dan literatur lain yang telah dipaparkan, penulis menduga dalam penelitian ini terdapat Pengaruh Pengetahuan Santri Tentang Produk Tabungan Wadi'ah Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Menabung di Bank Syari'ah . Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_0 : Diduga pengetahuan santri tentang produk tabungan wadiah perbankan syariah tidak berpengaruh terhadap santri memilih menabung di bank syariah.

H_1 : Diduga pengetahuan santri tentang produk tabungan wadiah perbankan syariah berpengaruh terhadap santri memilih menabung di bank syariah.

K. Sistematika Penulisan

Dalam Skripsi ini, penulis menyusun lima bab uraian, dimana dalam tiap-tiap bab dilengkapi dengan sub-sub masing-masing, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, hipotesis, metode analisis data, sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini akan membahas tentang kajian teori yang berisi tentang pengertian pengaruh pengetahuan santri terhadap minat memilih produk Bank

Syariah, pengertian Bank Syariah, produk-produk Bank Syariah, motivasi memilih produk-produk Bank Syariah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, menguraikan tentang tempat penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, hipotesis dan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi : ruang lingkup penelitian dan pembahasan tentang penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi ini, disajikan kesimpulan-kesimpulan serta saran – saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.